

WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, serta dalam upaya menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah, perlu memberi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Indonesia Nomor 5495); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA YANG BERUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH.

BAB 1
KENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh.

6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
7. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD, yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD, yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kota Sungai Penuh.
11. Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut Bakeuda Kota Sungai Penuh.
12. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut DPMD Kota Sungai Penuh.
13. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah adalah Badan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut BAKEUDA Kota Sungai Penuh.
14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
15. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
17. Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang besarnya telah ditetapkan harus dibelanjakan sesuai peruntukannya dan tujuan pemberian bantuan keuangan.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut dengan RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

21. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan membayarkan dan mempertanggung jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
22. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

BAB II PRINSIP BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Belanja Bantuan Keuangan khusus dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (2) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukkannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
- (3) Pemberian bantuan Keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, asas kepatutan, asas rasionalitas, dan asas mamfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme transfer langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. persyaratan;
- b. perencanaan dan penganggaran;
- c. pelaksanaan penyaluran;
- d. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- e. monitoring dan evaluasi, terhadap pemberian bantuan keuangan khusus yang bersumber dari APBD.

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan untuk:
 - a. penyelenggaraan pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyediaan infrastruktur sebagai upaya pemerataan dan percepatan pembangunan desa; dan
 - b. mendukung pelaksanaan tugas Permerintah Daerah di Desa.
- (2) Jenis kegiatan sebagai pelaksanaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan kewenangan desa meliputi:
 - a. jalan desa;
 - b. jembatan desa;

- c. talud jalan desa;
 - d. drainase;
 - e. gorong-gorong jalan desa;
 - f. sarana dan prasarana air bersih;
 - g. jalan lingkungan;
 - h. irigasi tersier;
 - i. lapangan olahraga;
 - j. taman umum dan ruang terbuka hijau;
 - k. sanitasi lingkungan;
 - l. tempat penampungan sampah sementara terpilah kecil skala desa;
 - m. fasilitasi atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip tempat pengolahan sampah Reduce Reuse Recycle skala desa;
 - n. jalan usaha tani;
 - o. pasar desa;
 - p. embung desa;
 - q. kantor/balai desa;
 - r. bibit tanaman produktif;
 - s. penguatan modal BUM Desa;
 - t. sarana dan prasarana dalam menunjang konvergensi pencegahan dan penurunan stunting di desa; dan
 - u. sarana prasarana gedung PAUD sejenis kelompok bermain.
- (3) Jenis kegiatan sebagai pelaksanaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di desa meliputi:
- a. penyelenggaraan Pemerintah Desa, meliputi:
 - 1. penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak; dan
 - 2. peningkatan kapasitas aparatur desa.
 - b. percepatan pembangunan Desa, meliputi:
 - 1. pembangunan sarana dan prasarana pedesaan;
 - 2. program TNI Manunggal Membangun Desa;
 - 3. pengganti tanah kas desa;
 - 4. pengadaan tanah desa untuk tempat pengolahan sampah dan atau Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle;
 - 5. sarana dan prasarana Desa wisata;
 - 6. sarana dan prasarana pengolahan sampah skala desa; dan
 - 7. bantuan Keuangan percepatan pembangunan Desa lainnya sesuai dengan ketentuanperundang-undangan.
 - c. pemberdayaan masyarakat desa, meliputi:
 - 1. fasilitasi lembaga keagamaan;
 - 2. perlindungan sosial;
 - 3. konvergensi percepatan dan atau penurunan stunting;
 - 4. pelayanan dasar masyarakat Desa; dan
 - 5. bantuan Keuangan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - d. bantuan Keuangan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 5

Besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi:
 - 1. penyelenggaraan pilkades serentak per desa paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah); dan
 - 2. peningkatan kapasitas aparatur desa sesuai dengan ketentuan.

- b. percepatan pembangunan desa, meliputi:
 - 1. pembangunan sarana dan prasarana pedesaan, sarana prasarana desa wisata, sarana prasarana tempat penampungan sementara sampah dan atau tempat pengolahan sampah skala desa per kegiatan paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - 2. pengganti tanah kas desa dan atau pengadaan tanah untuk Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle menyesuaikan dengan harga pasar setempat;
 - 3. untuk Program TNI Manunggal Membangun Desa:
 - a. TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - b. TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - 4. Percepatan pembangunan Desa lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- c. pemberdayaan masyarakat desa, meliputi:
 - 1. fasilitasi Lembaga Keagamaan paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 2. pelayanan dasar masyarakat Desa, ditetapkan dengan Keputusan Walikota; dan
 - 3. pemberdayaan masyarakat Desa lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- d. bantuan keuangan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 6

- (1) Pemberian bantuan keuangan khusus dilakukan dengan persyaratan:
 - a. semua pekerjaan/kegiatan yang berasal dari program Pemerintah Daerah yang bersumber dari bantuan keuangan khusus telah dilaksanakan, dipertanggungjawabkan, dan dilaporkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dibuktikan dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan 1 (satu) tahun sebelumnya;
 - b. telah melunasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) dari baku desa yang bersangkutan pada tahun sebelumnya sesuai target kinerja yang telah ditentukan, dibuktikan dengan bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - c. besaran bantuan keuangan dan bentuk peruntukkan bantuan keuangan khusus didasarkan pada Daftar Usulan RKP Desa; dan
 - d. menyediakan dana pendamping yang berasal dari pendapatan Desa kecuali Dana Desa, dengan ketentuan besaran paling besar 5% (lima persen).
- (2) Dana pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipergunakan untuk biaya administrasi kegiatan, yang meliputi:
 - a. biaya makan minum rapat pelaksanaan kegiatan;
 - b. biaya Perencanaan (khusus penyusunan RAB untuk kegiatan fisik);
 - c. biaya perjalanan dinas pelaksanaan kegiatan;
 - d. honor Tim Pelaksana Kegiatan/TPK (bagi kegiatan fisik); dan/atau
 - e. biaya alat tulis kantor dan pelaporan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan bagi desa yang belum pernah menerima bantuan keuangan khusus sebelumnya.

- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit harus memenuhi target kinerja sebesar paling sedikit 95% dari baku desa yang telah ditentukan.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikecualikan bagi bantuan keuangan yang diberikan kepada desa atas tugas pembantuan yang dilakukan Pemerintah Desa dalam melakukan pemungutan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa diketahui oleh Camat.
- (7) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi berdasarkan urusan pemerintahan menetapkan petunjuk teknis bantuan keuangan khusus, meliputi:
 - a. perencanaan dan penganggaran, meliputi: mekanisme pengusulan, format permohonan, persyaratan administrasi (dalam bentuk check list pengusulan), verifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi, penetapan penerima bantuan, lokasi, volume, Rencana Anggaran Biaya, gambar, sasaran dan atau substansi lainnya yang sejenis;
 - b. pelaksanaan dan penatausahaan, meliputi: syarat administrasi dan format permohonan pencairan, waktu pelaksanaan kegiatan, Pelaksana Kegiatan Anggaran, Tim Pelaksana Kegiatan, standar kualitas pekerjaan, pertanggungjawaban, dan atau substansi lainnya yang sejenis;
 - c. pelaporan, meliputi: jenis dan format laporan, waktu pelaporan dari atau substansi lainnya yang sejenis; dan
 - d. monitoring dan evaluasi, meliputi: indikator, pelaksana, tahapan dan laporan dan atau substansi lainnya yang sejenis.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan masing-masing Perangkat Daerah teknis kepada Desa melalui Kecamatan dengan tembusan DPMD paling lambat bulan Maret, yang selanjutnya dipergunakan oleh Pemerintah Desa dalam pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan penyaluran bantuan keuangan khusus.
- (3) Dalam hal bantuan keuangan khusus kepada desa belum dialokasikan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan, terlebih dahulu dilaksnakan Perubahan APB Desa.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa menyampaikan permohonan bantuan keuangan khusus secara tertulis disertai proposal bantuan dengan memedomani petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), kepada Walikota melalui Camat.
- (2) Format permohonan dan sistematika proposal bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. kebutuhan anggaran disertai rencana anggaran biaya (RAB) (data kualitatif dan kuantitatif);

- e. ketersediaan dan kejelasan status tanah;
 - f. peta atau denah lokasi yang jelas; dan
 - g. data pendukung yang dianggap perlu.
- (3) Proposal permohonan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.
 - (4) Walikota menunjuk Perangkat Daerah yang membidangi sesuai urusan pemerintahan untuk melakukan verifikasi permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (5) Verifikasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkaitan dengan:
 - a. keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Daerah;
 - b. kelengkapan persyaratan administrasi berdasarkan Petunjuk Teknis yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
 - c. besaran bantuan yang diusulkan.
 - (6) Perangkat Daerah yang membidangi sesuai urusan pemerintahan menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
 - (7) Format hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) meliputi:

- a. urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan dilaksanakan Oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh;
- b. urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan jalan, sub bidang pembangunan gedung, sanitasi dan air bersih serta sub urusan jasa konstruksi, dan sub urusan penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh;
- c. urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Sungai Penuh;
- d. urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan sarana pertanian, sub urusan prasarana pertanian, sub urusan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan sub urusan perizinan usaha pertanian khususnya pada bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh;
- e. urusan pemerintahan:
 1. bidang pertanian sub urusan sarana pertanian, sub urusan prasarana pertanian, sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dan sub urusan perizinan usaha pertanian; dan
 2. bidang kelautan dan perikanan sub urusan perikanan tangkap dan sub urusan budidaya, dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh;
- f. perangkat daerah tertentu Yang ditunjuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) menyampaikan hasil verifikasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD paling lambat pada bulan Juni.
- (2) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menjadi dasar Walikota dalam persetujuan atau penolakan atas permohonan bantuan.
- (3) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pencantuman bagi TAPD untuk menuangkan dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 11

- (1) Rancangan KUA dan PPAS terkait bantuan keuangan khusus dicantumkan dalam RKA-PPKD yang dilaksanakan penyusunannya mulai pada bulan Agustus sampai dengan bulan September.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan dalam APBD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah paling lambat bulan Desember.

Pasal 12

- (1) Bakeuda memberikan informasi secara tertulis terkait penerima bantuan keuangan khusus melalui Perangkat Daerah yang membidangi berdasarkan kesepakatan KUA dan PPAS.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan secara tertulis kepada Desa melalui Camat dengan tembusan DPMD, sebagai dasar perencanaan penganggaran Pemerintah Desa dalam penyusunan RKP Desa dan APB Desa.
- (3) Dalam hal Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami keterlambatan, maka Bakeuda bersama DPMD dan Camat melakukan pembinaan dan pendampingan percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam RKP Desa serta penganggaran dalam APB Desa.

BAB VI PELAKSANAAN PENYALURAN

Pasal 13

Penyaluran anggaran belanja bantuan keuangan khusus berdasarkan atas DPA-PPKD.

Pasal 14

- (1) Setiap pemberian bantuan keuangan khusus dituangkan dalam Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa yang ditandatangani bersama oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi atas nama Walikota dan Kepala Desa sebagai penerima bantuan.
- (2) Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima bantuan;
 - b. tujuan pemberian bantuan;
 - c. besaran/rencana anggaran biaya penggunaan bantuan yang akan diterima;

- d. hak dan kewajiban pemberi dan penerima bantuan;
 - e. tata cara penyaluran bantuan; dan
 - f. tata cara pelaporan.
- (3) Format Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima bantuan keuangan khusus beserta besaran uang dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Berdasarkan Keputusan Walikota tentang penerima bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakeuda menyampaikan kepada Camat untuk diteruskan kepada Desa dengan tembusan DPMD dan Perangkat Daerah yang membidangi.
- (3) Pemerintah Desa mengajukan permohonan dan proposal penyaluran kepada Walikota berdasarkan Keputusan Walikota tentang penetapan penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, melalui Perangkat Daerah yang membidangi dengan tembusan DPMD.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan melakukan verifikasi administrasi atas permohonan penyaluran dan proposal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan pencairan bantuan keuangan khusus dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (5) Format permohonan dan proposal penyaluran bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

- (1) Penyaluran bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dilakukan setelah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa, melalui transfer dari rekening kas daerah ke rekening kas desa penerima bantuan.
- (2) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APB Desa.
- (3) Dalam hal bantuan keuangan khusus kepada desa belum dialokasikan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan, terlebih dahulu dilaksanakan Perubahan APB Desa.
- (4) Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilampiri:
 - a. perencanaan teknis atau kerangka acuan kerja;
 - b. rencana anggaran biaya penggunaan bantuan keuangan khusus yang sudah disahkan dan diketahui oleh camat;
 - c. nomor pokok wajib pajak Pemerintah Desa.
- (5) Penyaluran bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I, dilaksanakan paling lambat bulan Juli dengan besaran 50% (lima puluh persen) dari jumlah bantuan keuangan yang ditetapkan; dan

- b. tahap II, sebesar 50% (lima puluh persen) sisa anggaran berdasarkan pagu bantuan yang ditetapkan.
- (6) Pencairan tahap kedua bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilaksanakan setelah pekerjaan tahap I telah diselesaikan 100% (seratus persen).
 - (7) Ketentuan penyaluran bantuan keuangan khusus secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberlakukan hanya bagi bantuan keuangan untuk kegiatan fisik.

Pasal 17

- (1) Penyaluran bantuan keuangan khusus tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf a dilakukan oleh Bakeuda setelah Perangkat Daerah yang membidangi menyampaikan surat permintaan penerbitan SPP dan SPM.
- (2) Surat permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. permohonan dan proposal penyaluran;
 - b. Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa (tanpa bermeterai);
 - c. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengelola Keuangan Desa;
 - d. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan;
 - e. fotokopi nomor rekening kas Desa;
 - f. rencana penggunaan bantuan;
 - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
 - h. kuitansi tanda terima;
 - i. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan;
 - j. surat pernyataan telah memenuhi persyaratan penyaluran yang diketahui Camat.
- (3) Bagi penyaluran bantuan keuangan khusus tahap I, selain melampirkan kelengkapan persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditambah Denah Lokasi dan Foto Titik Koordinat Lokasi 0 (nol derajat) ditandatangani Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan Anggaran, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan dan Ketua BPD.
- (4) Penyaluran bantuan keuangan khusus tahap II, selain melampirkan kelengkapan persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditambah Laporan Realisasi Capaian Output Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) ditandatangani Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan Anggaran, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan dan Ketua BPD.
- (5) Format surat permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Format rencana penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Format surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf i tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) Format surat pernyataan telah memenuhi persyaratan penyaluran yang diketahui Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf j tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.

- (10) Format Laporan Realisasi Capaian Output Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

Pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan bantuan keuangan khusus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PERTANGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi beserta Camat bertanggung jawab melaksanakan pendampingan terhadap pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sesuai kewenangannya.
- (2) Bantuan keuangan khusus merupakan penerimaan desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APB Desa.

Pasal 20

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan keuangan kepada Desa, meliputi:

- a. keputusan walikota tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Keuangan;
- b. permohonan dan proposal penyaluran;
- c. fotokopi nomor rekening kas Desa;
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- e. kuitansi tanda terima;
- f. surat pernyataan telah memenuhi persyaratan;
- g. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan;
- h. bukti transfer uang atas penyaluran bantuan keuangan kepada Desa.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa selaku penerima bantuan keuangan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan keuangan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan bantuan keuangan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran secara lengkap dan sah yang terintegrasi melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), meliputi:
 1. pengantar Surat Perrnintaan Pembayaran;
 2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Definitif;
 3. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.
 - d. dokumentasi kegiatan perkembangan kegiatan (dari 0%, 500/0 dan 100%).
- (3) Format laporan penggunaan bantuan keuangan khusus dan pernyataan tanggung jawab penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran XI dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi, terkait bantuan keuangan desa paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berakhirnya waktu kegiatan, sesuai proposal pencairan, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi dan Camat setempat melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan keuangan kepada Desa.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah teknis terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk pengecekan terhadap kesesuaian antara perencanaan penganggaran dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dengan realisasi yang dihasilkan.
- (4) Berdasarkan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran bantuan keuangan khusus tahap II.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat Kota Sungai Penuh.
- (6) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan ketidaksesuaian baik dari sisi pertanggungjawaban anggaran dan/ atau spesifikasi teknis yang ditetapkan, maka Inspektorat Kota Sungai Penuh melaksanakan pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah Desa tidak dapat menyelesaikan kegiatan yang direncanakan pada tahap I, maka penyaluran bantuan keuangan khusus tahap II tidak dilakukan.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Sungai Penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6), terbukti secara sah ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam mekanisme pengelolaan keuangan bantuan keuangan khusus dan berakibat pada kerugian keuangan desa, maka dilakukan pengembalian bantuan ke rekening kas desa.
- (3) Besaran pengembalian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebesar dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Dalam hal bantuan keuangan khusus terdapat sisa anggaran (SILPA) berlaku ketentuan:

- a. adanya sisa anggaran (SILPA), maka kembali direncanakan dalam RKP Desa dan dianggarkan dalam APBDesa dengan peruntukkan untuk membiayai kegiatan yang disepakati melalui musyawarah perencanaan pembangunan; atau
- b. belum terselesaikannya kegiatan, maka dianggarkan kembali dalam APB Desa sebagai kegiatan lanjutan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

Bantuan keuangan khusus yang dikembalikan ke rekening kas desa dikarenakan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), tidak dapat langsung dipergunakan oleh Pemerintah Desa, akan tetapi terlebih dahulu ditetapkan dalam RKPDesa dan APBDesa perubahan atau induk.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 11 Januari 2023

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 11 Januari 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH**

ALPIAN

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2023 NOMOR 1